

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Qardh

a. Pengertian Qardh

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qardh* secara bahasa berarti *al qathu'* yang memiliki arti yakni pemotongan, karena harta yang dipinjamkan merupakan potongan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut beberapa ulama *qardh* yang disampaikan dalam berbagai kitab fiqh dapat dibedakan menjadi dua yaitu menurut Ulama Hanafiah lebih mengedepankan penjelasan terkait *al-mal al-madfu'* (harta yang diserahkan; dinamai *al qardh*), sedangkan Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah lebih mengedepankan pada penyerahannya (*al-i'tha'*, *al-tamlik*, dan *al-daf'*). Sedangkan *qardh* menurut para madzhab fiqh

- 1) Hanafiyah mengartikan *qardh* yakni perjanjian antara dua orang yang saling menyepakati satu sama lain mengenai perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
- 2) Malikiyah berpendapat *qardh* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara diwakilkan oleh orang lain, dimana pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk dibuat untuk berdagang sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan terdapat sistem bagi hasil antara kedua belah pihak.
- 3) Selanjutnya Syafiiyah berpendapat mengenai *qardh* yakni perjanjian yang telah disepakati dimana terdapat harta yang diserahkan untuk diperdagangkan kepada orang lain.
- 4) Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* merupakan bahwa pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk digunakan dimana kedua belah pihak telah mensepakati ketentuan yang telah ditentukan

dengan tujuan mendapat keuntungan dan terdapat bagi hasil yang telah disepakati.¹

Kemudian para Ulama juga bersepakat mengenai harta yang dijadikan qardh merupakan harta yang konsumtif sehingga dapat berpindah kepemilikannya, dari milik muqrid berpindah ke muqtarid. Muqtaridh wajib membayar hutang qardh-nya kepada muqridh dengan harta lain yang sepadan namun tidak diperbolehkan adanya tambahan atas dana *qardh*, jika ada biaya tambahan maka tambahan tersebut disebut dengan riba *qardh*.² Sedangkan *al-qardh* menurut Muhammad Syafi'i Antonio seorang Ahli Perbankan Syariah merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³

Definisi qardh apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴ Definisi qardh berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bersifat aplikatif dalam akad minjam-meminjam pada Lembaga Keuangan Syariah. Dari beberapa definisi qardh diatas dapat dipahami bahwa pengertian qardh sama dengan pengertian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.”⁵

¹ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 123

² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), 75-77.

³ Muhammad Syaf'i Antonio *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 131.

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 ayat 36

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 136.

Dengan demikian, akad qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicillan atau dalam jangka waktu tertentu.⁶ Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa qardh sendiri merupakan salah satu jenis pendekatan diri kepada Allah, karena qardh merupakan jenis muamalah yang bersifat ta'awun (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan bantuan. Seorang muqtaridh (debitur/penghutang) tidak diperkenankan memberikan tambahan biaya terhadap harta yang di pinjamkan oleh muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur).

b. Dasar Hukum *Qardh*

1) Dasar Hukum *qardh* apabila ditinjau dari hukum Islam, dapat ditinjau melalui Al Quran, Hadits dan Ijma'. Selain *qardh* ditinjau melalui hukum Islam disini *qardh* ditinjau juga melalui Fatwa DSN-MUI. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa Firman Allah yang terdapat pada QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah : 245)⁷

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 60.

⁷Departemen Agama Ri, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo, 1994), 39

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah : 280)⁸

Firman Allah QS. Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ج

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al-Baqarah : 282)⁹

Firman Allah QS. Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Qs. Al-Hadid : 11)¹⁰

Firman Allah QS. At-Taghabun : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat-gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha

⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 47

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 48

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 538

Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun". (Qs. At-Taghabun : 17)¹¹

Dari ayat-ayat diatas sudah sangat jelas Allah menganjurkan untuk melakukan kegiatan qardh dengan cara memberikan hutang sebagai bentuk membantu sesama tanpa harus memberikan imbalan, karena untuk para pihak yang telah membantu pihak yang membutuhkan melalui kegiatan qardh ini imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Hutang-piutang disini diperkenankan karena hutang yang diberikan dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi si pemilik hutang diperkenankan mengembalikan sejumlah yang diterimanya dan yang memberikan pinjaman (muqridh) tidak diperkenankan untuk meminta imbalan atas harta yang dipinjamkan kepada pemilik hutang (muqtaridh).

2) Hadits

Diatas merupakan dasar hukum yang mengatur terkait *qardh* berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya Al-Quran saja yang mengatur terkait *qardh*, disini juga terdapat hadits-hadits yang mengatur mengenai *qardh* yakni

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

Artinya : “ Dari Ibnu Mas'ud berkata, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” (HR. Ibnu Majah)¹²

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 557

¹² Febri Annisa Sukma, dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Keuangan Syariah Vol 3 No. 2 Juli 2019, 154

Adapun hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.”¹³

Dari hadits-hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat diperbolehkan dan dianjurkan yang akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Pemilik hutang diperbolehkan memberikan imbalan atau kelebihan pembayaran namun imbalan tersebut atas dasar sukarela dari pihak pemilik hutang (*muqtaridh*) bukan karena ketentuan untuk memenuhi syarat peminjaman atau dengan kata lain ketentuan yang ditetapkan oleh yang memberikan pinjaman (*muqridh*).

3) Ijma

Selanjutnya dasar hukum *qardh* menurut Ijma'. Para ulama' telah saling menyepakati bahwa kegiatan hutang-piutang diperbolehkan, baik dilakukan oleh *muqtaridh* (pemilik hutang) maupun dilakukan oleh *muqridh* (yang memberikan pinjaman). Hal ini disepakati atas dasar bahwa manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan tanpa bantuan pertolongan dari orang

¹³ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 130

lain. Tidak ada seseorang di dunia ini memiliki segala hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam merupakan bagian manusia dimuka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Selain *qardh* ditinjau melalui Al-Quran, Hadits, Ijma' beserta Kaidah Fiqh, *qardh* diatur juga melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2004 Tentang *Qardh*, didalam Fatwa DSN-MUI Tentang *qardh* ini, terdapat beberapa ketentuan yaitu :

- a) Bahwa *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang memerlukan.
- b) Nasabah al-*qardh* wajib mengembalikan jumlah yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada *muqtaridh*.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu.
- e) Nasabah al-*qardh* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁴

Dari uraian ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *qardh* diatas, dapat dipahami bahwa Fatwa DSN-MUI lebih mengacu terhadap pelaksanaan *qardh* pada

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*

Lembaga Keuangan Syariah. Namun pada dasarnya, pelaksanaan *qardh* baik pada Lembaga Keuangan Syariah dengan pelaksanaan *qardh* pada perorangan hampir sama. Bahwa pada dasarnya *qardh* diberikan kepada *muqtaridh* (pihak yang berhutang) yang membutuhkan. Selanjutnya *muqtaridh* memiliki hak untuk mengembalikan hal yang dipinjamnya sesuai batas waktu yang telah dijanjikan, kemudian *muqtaridh* diperbolehkan memberikan imbalan dengan secara sukarela kepada pihak yang memberi pinjaman dengan atas dasar sukarela tidak diperkenankan pihak pemberi pinjaman memberikan ketentuan pengembalian untuk meminta imbalan dari pihak *muqtaridh*.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Dalam rukun *qardh* terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut Hanafiyah bahwa rukun *qardh* yaitu terdiri dari ijab dan qabul, karena dalam ijab dan qabul sendiri terdapat kata-kata yang berarti sama dengan perjanjian. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun *qardh* terdiri dari modal, pekerjaan, laba, *shigat*, dan duan orang yang melaksanakan perjanjian.¹⁵

Namun pada umumnya rukun *qardh* sendiri terdiri dari tiga yaitu

1) *Shigat*

Shigat yang dimaksud disini yaitu ijab dan qabul. Tidak ada terdapat perbedaan antara fuqaha bahwa ijab dan qabul itu sah dengan lafadz seperti kata “*Aku memberimu uang*” atau “*Aku mengutangimu*”. Demikian pula dengan qabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “*aku berutang*” atau “*aku menerima*” dan lain sebagainya.¹⁶ Ijab dan qabul dianggap sah apabila terdapat pernyataan resmi pemberian dan penerimaan pinjaman. Apabila peminjam mengatakan “*aku berhutang..*” dan si pemberi pinjaman memberikan maka akad *qardh* tersebut sah dan juga apabila dalam akad diwakilkan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga membawa harta yang akan dipinjamkan tersebut lalu di peminjam

¹⁵Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 123-124

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333

mengatakan “*aku menerima*” bahwa akad *qardh* tersebut juga halal dilakukan.¹⁷

2) *Aqidain'*

Aqidain' merupakan dua pihak yang melakukan transaksi yakni pemberi pinjaman (*muqridh*) dan pihak yang meminjam (*muqtaridh*).

3) Harta yang dihutangkan

Harta yang dapat dihutangkan memiliki beberapa ketentuan yakni harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Selanjutnya harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan jasa. Kemudian harta yang dihutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁸

Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang terdapat pada *qardh* yaitu sebagai berikut

a) Syarat yang pertama merupakan harus melakukan *shigat* ijab qabul atau hal lain yang dapat mengngnatikanya.

b) Syarat kedua yaitu dari para pihak yang melakukan *qardh*. Para fuqaha menyepakati bahwa pihak yang melakukan *qardh* harus termasuk dalam ahli *tabarru'* (orang-orang yang boleh melakukan derma), seperti orang yang merdeka, baligh, berakal sehat dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Karena *qardh* merupakan akad *tabarru'*, maka *qardh* tidak diperkenankan oleh anak kecil, orang yang dalam pengampuan, orang yang kehilangan akal sehat, orang yang dibatasi dalam berbelanja dan lain-lain. Karena apabila dilaksanakan maka akad *qardh* ini tidak sah. Menurut Syafi'iyah bahwa dalam pelaksanaan hutang piutang harus memiliki kecakapan dan harus dengan keikhlasan tidak diperkenankan dengan paksaan. Tidak sah apabila dalam berhutang dengan orang harus dengan alasan yang memaksa. Selain itu seorang wali tidak diperkenankan untuk menghutangkan harta orang

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira, 2010), 20

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333.

dibawah perwaliannya, kecuali apabila dalam keadaan yang darurat ketika tidak ada hakim. Namun apabila hakim boleh menghutangkan harta meskipun tidak dalam keadaan darurat. Syarat untuk pihak yang berhutang yaitu mampu menanggung hutangnya sendiri dengan membayar hutangnya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- c) Harta yang dihutangkan, harta yang dihutangkan memiliki syarat yaitu harta tidak boleh berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai dan tidak boleh mempengaruhi harga, karena hal ini dapat mengakibatkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran pada nilainya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang akan diperjualbelikan dengan cara salam yakni sesuatu jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggung dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Kemudian harta yang dihutangkan harus berupa benda tidak diperbolehkan menghutangkan manfaat (jasa). Kemudian harta yang harus dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.¹⁹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah *fiqh* sering disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al bai'i*) dan beli (*al-syira'*). Meskipun memiliki dua pengertian namun sering digunakan kata "*al-ba'i*" yakni jual beli. Kemudian pengertian jual beli menurut bahasa yaitu terdapat beberapa pengertian yakni sebagai berikut :

- 1) *Muqabalah* yaitu diartikan sebagai menerima sesuatu atas sesuatu yang lain
- 2) *Mubadalah* yaitu diartikan mengganti.

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah para ulama yaitu sebagai berikut :

- a) Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan

¹⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2015), 159-164

dengan cara melakukan *ijab* (ucapan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan yang menunjukkan penerimaan).

- b) Al -Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pemindahan kehendak masing-masing atas perpindahan kepemilikan barang.²⁰

Dari pengerian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dan mereka saling bersepakat dengan ketentuan yang ada.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara manusia. Dasar hukum jual beli yakni sebagai berikut:

1) Al Quran

Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Qs. Al-Baqarah : 275)²¹

Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (Qs. Al-Baqarah : 198)²²

Firman Allah Qs. An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” (Qs. An-Nisa : 29)²³

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : Simbioka Rekatama Media, 2017), 3-4

²¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Beras, 2014), 4

²² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*,31

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* 53

2) Hadits

Kemudian dasar jual beli menurut sunah Rasulullah yakni sebagai berikut :

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibn Rifa', Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai profesi apa yang paling baik. Rasulullah menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)²⁴

Hadits diatas menyatakan bahwa jual beli itu harus jujur tanpa adanya kecurangan kecurangan sehingga terwujudlah jual beli yang diberkati Allah SWT.

Yang kedua yaitu hadits Rasulullah bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن
تراض

Artinya : “Rasulallah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”²⁵

3) Ijma'

Berdasarkan ijma' para ulama mengenai jual beli, ulama dari kalangan madzhab telah bersepakat bahwa jual beli itu dihalalkan. Jual beli sudah ada pada zaman dahulu namun pada zaman dahulu dikenal

²⁴ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Media Enterprise, 2011), 69

²⁵ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 70

dengan melalui cara barter (tukar barang). Islam memberikan legitimasi dan aturan terkait jual beli agar tidak terdapat kedzaliman dalam praktik jual beli karena apabila terjadi kedzaliman maka akan merugikan salah satu pihak.²⁶

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun dari jual beli sendiri memiliki beberapa perbedaan pendapat menurut ulama yakni sebagai berikut bahwa menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli itu hanya satu yaitu *ijab dan qabul*. Menurut pendapat ini bahwa rukun jual beli hanya membutuhkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Namun kerelaan sendiri tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berasal dari hati. Kemudian menurut Ulama Hanafiyah bahwa kerelaan dapat digambarkan melalui *ijab dan qabul*. Kemudian menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu :

1) Ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Tentunya dalam transaksi jual beli terdapat subyek yang melakukan jual beli. Subyek tersebut disebut dengan *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Dua pihak inilah yang nantinya akan melakukan akad *ijab qabul*.

2) Ada *shigat* (lafal *ijab dan qabul*)

Pengertian akad menurut istilah yaitu perkaataan antara *ijab dan qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak. Menurut para ulama terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melakukan *ijab qabul* yakni sebagai berikut :

- a) Dengan cara tulisan, cara ini dapat ditempuh bagi dua orang yang sedang berjauhan.
- b) Dengan cara isyarat, cara ini diperuntukan bagi pihak yang tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan cara ucapan atau perkataan maka dapat menggunakan cara isyarat
- c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), cara ini dilakukan misalkan terdapat seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang

²⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014), 22

yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

- d) Dengan cara *lisan al-hal*, akad ini dapat terjadi apabila terdapat seseorang yang meninggalkan barang dihadapan orang lain kemudian orang yang meninggalkan barang tersebut pergi sedangkan orang yang ditinggali barang tersebut hanya berdiam saja maka telah dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meninggalkan barang tersebut dengan jalan *dalalalh al hal*.

Ijab qabul dijelaskan oleh ulama dari dua segi : bentuk atau *shhigat-nya* dan sifatnya. *Shigat* akad adalah gambaran yang berupa *ijab* dan *qabul* diantara pihak-pihak yang berakad. Ulama bersepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah ucapan atau bentuk keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad.

- 3) Ada barang yang diperjualbelikan

Untuk menjadi sahnya jual beli, tentunya terdapat obyek yang diperjualbelikan atau sebab terjadinya perjanjian jual beli.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga rukun diatas, nilai tukar barang harus bisa menyimpan nilai, bisa menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli yaitu sebagai berikut

Syarat-syarat bagi yang berakad yaitu

- 1) Berakal, maksudnya yaitu yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang dapat membedakan yang terbaik untuknya sendiri.
- 2) Baligh, maksudnya pihak yang melakukan jual beli harus telah dewasa bukan anak-anak.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan melakukannya dengan paksaan maka dari itu jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Syarat-syarat terkait *ijab dan qabul*

- 1) Ijab qabul harus dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mummayiz dan memahami akan hak dan kewajibanya
- 2) Kesesuaian antara qabul dan ijab, baik dari sisi kualitas dan kuantitas.
- 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau berbeda tempat namun kedua belah pihak harus saling mengetahui.

Syarat keabsahan akad jual beli terdapat dua macam yaitu secara umum dan khusus, syarat secara umum yaitu antara lain

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli merupakan perpindahan hak milik selamanya
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan hanya salah satu pihak saja. Syarat yang dapat merusak transaksi yaitu maksudnya syarat yang tidak diperkenankan menurut syara' dan adat kebiasaan masyarakat.

Sedangkan secara khusus yaitu antara lain

- 1) Penyerahan barang yang menjadi obyek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak disegerakan
- 2) Diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah* , *tauliyah dan wadi'ah*
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya
- 4) Terpeuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan hutang piutang
- 6) Bebas dari *gharar* dan *riba* ²⁷

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 25-26

Syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Barang yang diperjualkan ada atau tidak ada ditrmpat, tetapi pihak penjual memberikan kesanggupan untuk mengadakan barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis
- 3) Memberi manfaat menurut syara'
- 4) Milik sendiri tidak diperkenankan menjual barang orang lain
- 5) Mampu menyerahkan, maksudnya barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.²⁸

Pada intinya, apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun yang telah dipaparkan diatas. Transaksi yang dilakukan melalui dunia mayapun harus mengikuti syarat dan rukun diatas.

d. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat dibagi menurut berbagai macam yaitu sebagai berikut

Jual beli jika dilihat dari sisi objek dagangannya yaitu antara lain :

- 1) *Ba'i Al-Muqayyadah*, jual beli dengan pertukaran barang, atau dikenal dengan istilah jual beli barter. Jual beli ini diperbolehkan apabila barang yang dibarter objeknya sama dengan timbangan yang sama yang memiliki kualitas yang sama agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.
- 2) *Ba'i Al- Mutlaq*, jual beli dengan menggunakan mata uang. Jual beli ini sudah sangat lazim dikalangan masyarakat. Namun dalam jual beli ini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama apabila dalam jual beli penyerahan barangnya secara langsung dengan menentukan harga pokok dan harga keuntungan yang disepakati maka disebut dengan murabahah. Sedangkan apabila penyerahan barang diserahkan secara tangguh berarti disebut dengan salam/istishna. Salam yaitu penyerahan barang secara tangguh kemudian pembayarannya secara tunai sedangkan istishna

²⁸Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3 No. 2 (2015)

penyerahan barang secara tangguh dan pembayarannya secara berangsur.

- 3) *Ba'i Al-sarf* merupakan jual beli yang objek akadnya dalam bentuk pertukaran mata uang.²⁹

Kemudian jika ditinjau melalui sisi waktu serah terima, sebagai berikut

- 1) Bentuk asal *ba'i*, Barang dan uang diterima secara tunai
- 2) Salam, uang diterima terlebih dahulu sedangkan barang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati
- 3) Jual beli kredit, barang diterima terlebih dahulu kemudian uang akan dibayar setelah barang diterima
- 4) Jual beli hutang dengan hutang, barang dan uang tidak dilakukan secara tunai.

Selanjutnya jika ditinjau melalui cara dalam penetapan harga dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan secara tawar menawar. Pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok dari barang tersebut namun pihak penjual telah menentukan harga tersendiri dan pihak penjual melakukan penawaran dari harga yang telah ditentukan
- 2) *Ba'i Amanah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan harga jual dari barang. *Ba'i amanah* dibagi menjadi tiga yaitu *ba'i murabahah* yaitu penjual memberikan harga pokok dan laba dari barang. Kemudian ada *ba'i al-wadi'iyah* yaitu penjual menjual barang dengan harga dibawah harga pokok barang tersebut. Selanjutnya *ba'i tauliyah* yaitu penjual menjual barang sesuai dengan harga pokok.³⁰

Dengan bantuan internet, kita sudah dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus melakukan tatap muka. Kita dapat mengakses darimana saja dan kapan saja selama kita menggunakan internet. Jual beli dapat kita akses melalui berbagai cara, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Media Sosial, jual beli melalui media sosial sangat menguntungkan karna sebagian besar masyarakat

²⁹Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFY-Yogyakarta, 2009), 79-80

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2012),

Indonesia mengakses sosial media seperti *Twitter*, *Instagram* dan *Facebook*. Para masyarakat melakukan promosi dagangannya melalui beberapa sosial media ini. Namun kelemahan dari jual beli melalui sosial media ini yakni tidak terdapat ulasan dari produk yang diperjualbelikan, sehingga untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli yang belum mengetahui produk yang dijual sedikit berkurang.

2) *Personal Website*, cara ini digunakan dengan cara penjual membuat *website* atau blog tersendiri untuk mempromosikan dagangannya. Di dalam *website* sendiri pedagang dapat mengkreasi isi *website* agar menarik ketika di lihat oleh pembeli.

3) Melalui *Online Shop*

Jual beli pada zaman sekarang sudah sangat mudah, dengan berkembangnya zaman sekarang kita mengenal dengan istilah *marketplace*, dimana para penjual *online shop* dapat menjual dagangannya melalui *marketplace* ini.

a) Pengertian *Marketplace*

Marketplace diambil dari bahasa Inggris, *Market* artinya pasar dan *place* artinya tempat. Jadi *marketplace* dapat diartikan sebagai pasar sebagai tempat jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian merupakan media berbasis internet yang digunakan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Didalam *marketplace* terdapat beberapa kriteria *supplier*, sehingga memudahkan para pembeli yang ingin mencari barang melalui *marketplace* mendapatkan harga sesuai harga pasar. Dengan adanya *marketplace* ini, para pembeli diberikan kemudahan dalam berbelanja, sebab melalui *marketplace* ini, pembeli diberikan kemudahan akses tidak terhalang ruang dan waktu, transaksi lebih cepat dan murah. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya *marketplace* ini, yaitu para pelaku usaha atau penjual dapat menghemat biaya promosi karena dari pihak masing-masing *marketplace* telah memiliki strategi tersendiri untuk melakukan promosi. Penggunaan *marketplace* sangat praktis dan efisien, karena semua

marketplace dapat diakses secara mudah melalui *handphone* dengan akses internet yang tersedia.³¹ Contoh dari *marketplace* sendiri di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Olx dan lain sebagainya.

Akad dalam media *online* sendiri berbeda dengan akad secara langsung, akad yang digunakan biasanya akad yang tertulis (*E-mail, short message service*), dan dapat juga via lisan melalui telepon. Untuk penawaran dan akad dalam transaksi *online*, barang yang dijual akan ditampilkan dalam suatu laman dan sudah terdapat deskripsi produk dan harga dari produk tersebut. Maka dari itu jual beli ini sah karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui dengan jelas sehingga tidak ada unsur *gharar*. Kemudian jika pembeli ada yang tertarik maka pembeli akan mengirim uang sesuai dengan harga dan ditambah dengan ongkos kirim. Dalam transaksi elektronik berarti menggunakan transaksi tulisan. Hal ini memiliki kekuatan hukum sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya : “Tulisan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ucapan”³²

Melalui ayat ini, dipertegas lagi dengan kalangan Malikiyah, Hambaliyah dan Syafiiyah bahwa tulisan sama halnya dengan lisan yang terpenting terdapat unsur sama-sama suka dan ada kerelaan antara kedua belah pihak.³³

b) Manfaat *Marketplace*

Berikut beberapa manfaat *marketplace* yaitu

- (1) Kemudahan mendapatkan pembeli *marketplace*. Manfaat yang pertama yaitu kemudahan dalam mendapatkan pembeli,

³¹Rini Yustiani, Rio Yunanto, *Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Vol. 6, No. 2 (2017)

³² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 72

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 29-31

karena *marketplace* merupakan tempat mencari berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat (pembeli). Sehingga para penjual tidak perlu bersusah payah mencari pembeli, karena *marketplace* akan selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari produk sesuai dengan keinginannya.

- (2) Kemudahan dalam mendapatkan produk. Manfaat ini sangat dirasakan oleh para pembeli karena di *marketplace* memiliki banyak kategori produk yang lengkap. Sehingga memudahkan para pembeli tanpa harus datang langsung ke toko, namun dapat mencari melalui *handphone* masing-masing.
- (3) Keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Pihak *marketplace* memberikan jaminan proses keamanan bertransaksi keuangan dalam *marketplace*. Sehingga penjual dan pembeli merasakan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di *marketplace* dari awal pembayaran hingga proses transaksi selesai.
- (4) Jangkauan yang luas. Manfaat ini dirasakan oleh penjual dan pembeli, pasalnya *marketplace* sendiri dapat dijangkau dimanapun berada.³⁴

3. Jual Beli Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit dalam fiqih dikenal dengan istilah *taqsith*. Secara bahasa *taqsith* merupakan membagi atau menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. Sedangkan menurut terminologi kredit yaitu ketika terdapat pedagang yang menjual barang dagangannya, kemudian apabila terdapat pembeli yang ingin membeli dagangannya dengan harga yang sudah ditentukan, namun apabila pembeli melakukan pembayaran secara berangsur maka harga yang

³⁴Wati Susiawati, *Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No. 2 (2017)

diberikan lebih tinggi daripada barang yang dibayar secara kontan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan transaksi antara penjual dan pembeli dimana pembeli melakukan pembayarannya secara berangsur dalam jangka waktu tertentu dimana terdapat biaya tambahan sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran.³⁵

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu penyediaan pinjaman yang disepakati oleh kreditur dan debitur dimana peminjam harus melunasi hutangnya secara berangsur dengan tempo waktu yang telah disepakati dan ditentukannya biaya tambahan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan jual beli kredit atau dalam istilah dalam Islam disebut dengan *Ba'i Bit-Taqsith*. Menurut bahasa *Ba'i* merupakan jual beli sedangkan *taqsith* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan menurut istilah *Ba'i Bit-Taqsith* merupakan menjual sesuatu dengan pembayarannya secara berangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu selain itu juga lebih mahal dalam pembayarannya daripada pembayaran secara kontan.³⁷

Jual beli kredit sendiri berarti membeli barang dengan berhutang, karena dalam pembayarannya dilakukan secara berangsur. Kredit diperkenankan ketika pengguna kredit menyanggupi untuk membayar barang yang telah dikredit meskipun harganya lebih mahal dibandingkan jika dibayar secara kontan.

b. Landasan Hukum Kredit

Landasan hukum kredit menurut Islam sudah tercantum pada QS. Al Baqarah ayat 282

³⁵ Al-Hakim Lukman dan Muslim Muslihun, *Muqaranah fi al-Muamalah*, (Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, 2010), 42

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2010), 94

³⁷ Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* Cetakan 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 17-18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ^ج

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al-Baqarah : 282)³⁸

Didalam ayat tersebut sudah menyebutkan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah menuliskannya. Maksud ayat ini merupakan apabila seseorang melakukan pembayaran secara kredit atau membayar secara berangsur (tidak tunai), maka hendaklah ditulis mengenai jumlah hutangnya, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran atau sering kita sebut dengan kwitansi tanda bukti pembayaran kredit. Melalui ayat ini juga dapat kita simpulkan bahwa jual beli kredit itu diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan menurut Hadits, Ibnu Qudamah menyatakan :

وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا : لا
بأس أن يقول : أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا
فيذهب إلى أحدهما

Artinya : “Diriwayatkan dari Thaus, Hikam dan Hammad mengatakan tidak menjadi masalah bila Anda mengatakan : aku jual barang ini dengan harga kontan sekian dan kredit sekian. Dalam hal ini harga yang berlaku diantara penjual dan pembeli adalah harga yang disepakati yaitu salah satu harga dari dua harga, kontan dan kredit.³⁹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 48

³⁹ Muhammad Sir Sur, *Ba'i Al Murabahah lil Amir bi al-Syita*, (Digital Library Al-Maktabah Syamillah Al-Isdar Al-Sani, 2005), 1/79-80

Hadist lain riwayat Aisyah ra :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ
إِنِّي كَمَا تَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً
، فَأَعِينِي ،

Artinya : “Dari Aisyah Ra. berkata Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hali ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.”⁴⁰

Kedua hadits diatas menyatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, namun terdapat beberapa pendapat yang mengharamkan jual beli kredit yaitu dari kalangan Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur dari kalangan Hanafiyah serta ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat dan dalil aqliyah sebagai berikut :

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴¹

Sedangkan dalil aqliyah yang digunakan yaitu pengambilan tambahan harga pada jual beli kredit dianggap sama dengan tambahan biaya dalam qiradh, maka dari itu tambahan biaya yang dikenakan merupakan riba dan hal itu diharamkan. Selain itu ulama yang melarang dengan jual beli kredit ini sendiri beragumen bahwa penjual berorientasi untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri bukan berniat untuk menolong orang lain. Karena menurut persepsi mereka, dengan bertambahnya tempo waktu yang lebih lama dalam pelunasan maka biaya

⁴⁰ Muhammad Sir, Sur, *Ba'i Al Murabahah lil Amir bi al-Syita*, I/81

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 47

tambahan yang diberikan semakin tinggi maka dari itu biaya tambahan tersebut akan lebih menguntungkan pihak penjual. Kemudian argumen ini disanggah oleh ulama yang memperbolehkan jual beli kredit bahwa penambahan harga pada jual beli diperbolehkan, hal yang dilarang yaitu jika ada tambahan yang merugikan atau mengandung kedzaliman. Selain itu ada perbedaan antara qiradh dan jual beli kredit bahwasanya qiradh merupakan utang piutang dalam bentuk uang dan uang. Sedangkan jual beli kredit yaitu pertukaran antara barang dan uang dan penambahan harga disini disebabkan adanya tempo pembayaran maka dari itu jual beli kredit diperbolehkan.⁴²

Ulama dari empat madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali memperbolehkan melakukan jual beli kredit, baik harga yang diberikan antara barang yang dibayar secara cash dan secara berangsur itu sama ataupun lebih tinggi. Hal ini diperbolehkan dengan syarat bahwa, sebelum terjadinya akad sudah terdapat kejelasan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli terkait transaksi yang menggunakan pembayaran secara berangsur. Karena apabila tidak terdapat kejelasan dalam akad maka akad tersebut tidak sah dan transaksipun menjadi haram.

Memang benar terdapat kemiripan antara riba dan jual beli kredit. Namun penambahan harga untuk kredit sendiri adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena ada kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni akibat penundaan. Dalam jual beli kredit penjual akan menerima pembayaran barang dalam bentuk uang. Kemudian tambahan biaya tersebut diberikan kepada penjual atas kerelaannya mengorbankan sejumlah uangnya berhenti kepada si pembeli untuk beberapa waktu.⁴³

c. Unsur-unsur Jual Beli Kredit

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Jual Beli kredit yaitu

⁴²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2016), 49-51

⁴³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 44

- 1) Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa pengguna kredit akan mengembalikan uang dengan tempo yang telah ditentukan
 - 2) Kesepakatan merupakan para pihak menandatangani suatu perjanjian yang berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - 3) Jangka waktu merupakan waktu yang diberikan kepada pengguna kredit dalam mengembalikan kredit. Jangka waktu terdiri dari jangka waktu pendek, menengah dan jangka waktu panjang.
 - 4) Risiko merupakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit
 - 5) Balas jasa merupakan keuntungan dari pihak pemberi kredit, apabila di bank konvensional kita kenal dengan bunga sedangkan apabila di bank syariah kita kenal dengan bagi hasil.⁴⁴
- d. Syarat-syarat Jual Beli Kredit
- Jual Beli Kredit dilaksanakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan kredit yakni sebagai berikut :
- 1) Jual beli kredit tidak diperbolehkan mengarah ke arah riba
 - 2) Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual
 - 3) Barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual
 - 4) Barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Tidak diperkenankan untuk melaksanakan pemberian barang keesokan harinya setelah akad dilaksanakan.
 - 5) Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang yang tidak dibayar secara kontan (berangsur)
 - 6) Barang yang diperjualbelikan tidak diperkenankan berupa emas, perak maupun uang. Karena termasuk riba *ba'i*.

⁴⁴ Kasmiir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 137

- 7) Tenggang waktu untuk membayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak⁴⁵
- e. Bentuk-bentuk dalam jual beli kredit

Bentuk-bentuk jual beli kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) Jual beli biasa dengan cara angsuran

Jual beli dengan cara ini yaitu dimana penjual harus menjadi pemilik sah dari barang yang dijual ke pembeli, apabila barang yang dijual bukan milik sendiri maka jual beli tidak sah. Kemudian dalam sistem jual beli, pembeli menjual barangnya lalu pembeli membayar barangnya dengan cara berangsur atau membayar secara bercicil dalam tempo waktu yang telah disepakati, cara pembayaran seperti diperbolehkan.

- 2) Jual beli dengan dua harga yang berbeda (Kontan dan Kredit)

Jual beli dengan dua harga yang berbeda maksudnya bahwa penjual dari awal memberikan keterangan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dapat dibayar secara kontan dan secara kredit, apabila kredit maka harga yang diberikan akan lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayar secara kontan. Harga yang lebih tinggi ini dianggap sebagai penangguhan dalam pembayaran karena pembayaran yang dilakukan secara bertempo. Maka dari itu tambahan dari biaya ini bukan termasuk riba.⁴⁶

- 3) *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*

Ijarah Muntahiyah Bit-tamlik merupakan penggabungan dua akad sekaligus yaitu akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan akad jual beli diakhir masa sewa. Penggabungan dua akad ini dilakukan ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan dua akad. Maka dari itu akibat hukumnya yaitu segala hak dan ketentuan akan menjadi kesatuan tidak dapat dipisahkan. Secara terminologi bahwa *ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* sendiri merupakan akad sewa menyewa yang kepemilikannya dari barang tersebut akan berpindah dari pemilik kepada pihak penyewa,

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 61

⁴⁶ Syekh Abdurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayan 2008), 337

pemindahan tersebut akan dilakukan ketika angsuran telah selesai dan tidak punya tanggungan lagi.⁴⁷

4) *Murabahah*

Murabahah secara terminologi yaitu kepemilikan obyek jual beli dengan jual beli seraya memberikan penganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. Menurut pendapat ahli yang lain bahwa *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁴⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 6 bahwa *murabahah* adalah pembiayaan yang slaing menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembalianya secara berangsur.⁴⁹

Dasar hukum *murabahah* yaitu tercantum dalam QS. Al Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵⁰

Di dalam Al-Quran memang tidak terdapat surah yang mengatur secara khusus mengenai *murabahah*, namun *murabahah* termasuk dalam jual beli sehingga dapat mmenjadi landasan dasar untuk *murabahah* sendiri.

Sedangkan menurut Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yaitu :

⁴⁷Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah Vol. 03, 2017.

⁴⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 55-56

⁴⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 6

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 47

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بَدَهُ
يَا زِدْهُ وَدَّهْهُ وَازِدْهُ

Artinya : “Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud Ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.⁵¹

Dari ayat diatas, apabila penjual menjual barang dengan mengambil keuntungan dari harga pokok barang maka diperbolehkan. Maka dari itu dalam praktik murabahah bahwa terdapat pihak yang menjual barang, pihak tersebut berhak memberikan harga pokok barang dan margin keuntungan dari harga pokok tersebut, kemudian pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan secara berangsur.

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ini sudah lazim di kalangan masyarakat. Misalkan saja harga tunai sepatu seharga Rp.250.000, Santi akan membelinya secara berangsur karena Santi belum memiliki uang secara tunai, maka harga dari sepatu tersebut menjadi Rp.270.000 maka Santi akan membayar Rp. 90.000 selama 3 bulan.

Akad yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan aslinya, misalkan dalam jual beli tujuan dilakukannya akad adalah memindahkan hak milik barang dengan adanya imbalan maka hal ini diperbolehkan, namun jika misalkan dalam praktik minjam meminjam tujuan awalnya hanya untuk memiliki manfaatnya tanpa imbalan, namun misalkan dalam praktiknya terdapat imbalan maka pinjam meminjam tersebut tidak sah.⁵²

f. Penggolongan kredit

Menurut penggunaan, kredit dibagi menjadi dua yaitu

⁵¹ Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *al majmu* (Digital Library, *Al-Maktabah al Syamilah Al-Isdar Al-Sani*, 2005), XIII/3.

⁵² Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN SU : Press, 2018),62

- 1) Kredit konsumtif, penggunaan kredit ini diperuntukan bagi nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi
- 2) Kredit produktif, penggunaan kredit ini diperuntukan bagi nasabah yang ingin membangun usaha atau produksi. Kredit produktif dibagi lagi menjadi dua yakni kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja, digunakan untuk membantu pengembangan pelaku usaha yang kekurangan modal usaha. Sedangkan kredit investasi digunakan untuk membantu pelaku usaha yang kekurangan barang dalam pengembangan usahanya.

Menurut Jangka waktunya

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu jenis kredit yang jangka pembayarannya tidak sampai dengan satu tahun
- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka pembayarannya melebihi tiga tahun

Menurut cara penggunaan.

- 1) Kredit rekening koran bebas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan pemakaiannya tidak dibatasi namun disesuaikan dengan maksimum kredit yang diberikan
- 2) Kredit rekening koran terbatas, yaitu jenis kredit debitur menerima kreditnya dalam bentuk rekening koran namun pemakaiannya terbatas
- 3) Kredit rekening aflopend, jenis kredit dimana penarikan dilakukan sekaligus dan pembayarannya dilakukan secara berangsur

Penggolongan kredit berdasarkan risiko yang ditanggung yakni terdapat lima jenis yaitu

- 1) Kredit Lancar merupakan kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bagi hasilnya tepat waktu.
- 2) Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang terbilang masih lancar namun mulai ada tunggakan, termasuk kredit dalam perhatian khusus yaitu apabila tunggakan sudah memasuki 90 hari.

- 3) Kredit kurang lancar yaitu kredit yang dalam pengembaliannya terdapat tunggakan yang melampaui 90-180 hari dari hari jatuh tempo.
- 4) Kredit diragukan yaitu kredit yang dalam pengembaliannya sudah terdapat penundaan pembayaran melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- 5) Kredit macet merupakan kredit yang penundaan pengembaliannya melebihi dari 270 hari.⁵³

4. *Hiwalah*

a. Pengertian *Hiwalah*

Secara etimologis *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* yang memiliki arti berarti berpindah. *Tahawwala min maqanihi* yang artinya berpindah dari tempatnya. Sedangkan *hiwalah* secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal alaih* (orang yang berutang ke pada *muhil*). *Hiwalah* menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhaalaih*.⁵⁴ Pengertian memindahkan ini mencakup dua hal yaitu :

- 1) Memindahkan sesuatu yang bersifat materiil (benda-fisik) dari satu tempat ke tempat lain, seperti memindahkan kaca dari satu tempat ke tempat lain.
- 2) Memindahkan sesuatu yang bersifat tanggung jawab (tanggungan) seperti memindahkan utang dari tanggung jawab satu pihak kepada pihak lain.⁵⁵

Pengertian *hiwalah* juga dikemukakan oleh beberapa para ulama yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Idris Ahmad, *hiwalah* merupakan sejenis ijab qabul yang dalam pelaksanaannya yaitu memindahkan utang dari orang yang mempunyai tanggungan ke orang yang berhutang, dimana orang tersebut mempunyai hutang ke orang yang memindahkannya.

⁵³Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 124-125

⁵⁴Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013)

⁵⁵Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 142

- 2) Menurut Fuqaha, *hiwalah* adalah persetujuan kedua belah pihak yang dipandang oleh suatu muamalah
 - 3) Menurut Hanafiyah, *hiwalah* adalah beban hutang dari tanggung jawab pihak pertama akan dipindahkan ke tanggung jawab pihak ketiga yang mempunyai tanggungan membayar.
 - 4) Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa *hiwalah* yaitu pembayaran hutang yang menggunakan cara pemindahan hak kepada pihak yang mempunyai tanggungan.⁵⁶
- b. Landasan Hukum *Hiwalah*

Landasan hukum atas *hiwalah* yaitu sebagai berikut :
 Hadist Riwayat Imam Ahmad, Ibn Abu Syaiban dan al-Thabarani dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu merupakan kezhaliman. Apabila utang salah seorang diantara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu, hendaklah ia menerimanya.”⁵⁷

Dari hadist diatas dapat diartikan bahwa Rasulullah memerintahkan agar orang yang berhutang menerima *hiwalah* dari orang yang kaya dan berkemampuan, sehingga utangnya kepada orang yang memiutangnya dapat dibayar.

- c. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dari akad *hiwalah* yaitu sebagai berikut :

- 1) *Muhil* yaitu pihak yang memiliki hutang yang memindahkan kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan hutangnya kepada *muhal'alaih*
- 2) *Muhal* yaitu pihak yang memiliki piutang yang hak pelunasan piutangnya dialihkan kepada *muhal'alaih*
- 3) *Muhal'alaih* yaitu pihak yang menerima kewajiban melunasi hutang *muhil* kepada *muhal*.
- 4) *Muhal' bih* yaitu utang yang dipindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasanya kepada *muhal'alaih*

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 234

⁵⁷Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 145

5) *Shigat akad* yaitu pernyataan penawaran ijab dari *muhil* dan pernyataan persetujuan dari *muhil alaih*.

Sedangkan syarat dari *hiwalah* yaitu sebagai berikut :

1) Syarat *Muhil*, yaitu :

- a) Cakap Hukum akad *hiwalahtidak* sah jika *muhil* nya tidak berakal (misalnya gila) atau anak kecil. Jika *muhil muhal dan muhal alaih* nya tergolong *mummyiz* maka bersifat *tawaquf* (tidak efektif). Akad yang dilakukan harus dengan izin walinya. Apabila walinya mengizinkan maka akad *hiwalah* yang dilakukan sah namun jika walinya tidak mengizinkan maka akad *hiwalahnya* hukumnya batal.
- b) Ridanya *muhil*, akad *hiwalah* yang dilakukan merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Akad *hiwalah* sah dilakukan apabila bukan karena paksaan, karena akad *hiwalah* merupakan salah satu bentuk *al-ibra* (pembebasan/pelepasan) yang didalamnya terkandung pemindahan kepemilikan.

2) Syarat *muhil*

- a) Cakap Hukum akad *hiwalahtidak* sah jika *muhil* nya tidak berakal (misalnya gila) atau anak kecil. Jika *muhalnya* tergolong *mummyiz* maka bersifat *tawaquf* (tidak efektif). Akad yang dilakukan harus dengan izin walinya. Apabila walinya mengizinkan maka akad *hiwalah* yang dilakukan sah namun jika walinya tidak mengizinkan maka akad *hiwalahnya* hukumnya batal.
- b) Ridanya *muhil*, akad *hiwalah* yang dilakukan merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Akad *hiwalah* sah dilakukan apabila bukan karena paksaan, karena akad *hiwalah* merupakan salah satu bentuk *al-ibra* (pembebasan/pelepasan) yang didalamnya terkandung pemindahan kepemilikan.
- c) Majelis akad, dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, *qabul* atau pernyataan persetujuan akad *hiwalah* harus dilakukan oleh *muhil* dalam majelis akad. Oleh karena itu, apabila *muhil* menerima berita dari pihak *ain* mengenai pemindahan pelunasan piutangnya oleh *muhil alaih*, tetapi yang

bersangkutan (*muhāl*) tidak hadir pada majelis akad, akad *hiwala* tersebut tidak sah dan tidak efektif.

3) Syarat *Muhal alaih*

- a) Cakap Hukum akad *hiwala* tidak sah jika *muhāl alaih* nya tidak berakal (misalnya gila) atau anak kecil. Jika *muhāl*nya tergolong *mummayiz* maka bersifat *tawaquf* (tidak efektif). Akad yang dilakukan harus dengan izin walinya. Apabila walinya mengizinkan maka akad *hiwala* yang dilakukan sah namun jika walinya tidak mengizinkan maka akad *hiwala*nya hukumnya batal.
- b) Ridanya *muhāl alaih*, akad *hiwala* yang dilakukan merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Akad *hiwala* sah dilakukan apabila bukan karena paksaan, karena akad *hiwala* merupakan salah satu bentuk *al-ibra* (pembebasan/pelepasan) yang didalamnya terkandung pemindahan kepemilikan.
- c) Majelis akad, dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, *qabul* atau pernyataan persetujuan akad *hiwala* harus dilakukan oleh *muhāl alaih* dalam majelis akad. Oleh karena itu, apabila *muhāl alaih* menerima berita dari pihak lain mengenai pemindahan pelunasan piutangnya oleh *muhil*, tetapi yang bersangkutan (*muhāl alaih*) tidak hadir pada majelis akad, akad *hiwala* tersebut tidak sah dan tidak efektif.

4) Syarat *muhāl bih (dain)*

- a) *al-dain*, *muhāl bih* harus berupa hutang yang wajib dibayar atau dilunasi *muhil* kepada *muhāl*. Apabila dalam akad *hiwala* tidak terdapat hutang maka substansi akadnya adalah akad wakalah.
- b) *Al-a'yan al-qa'imah*, maksudnya hutang yang harus berupa utang uang atau utang barang yang belum wujud (diantaranya utang akad jual beli *salam* atau *istishna* berupa barang). Oleh karena itu, akad *hiwala* tidak sah atas utang barang yang sudah wujud karena tidak terdapat unsur tanggungan.
- c) *Al-dain al-lazim*
Utang yang wajib dilunasi kepada *dain* haruslah hutang yang bersifat mengikat. Utang yang bersifat

mengikat terkadang disebut utang hakiki (bukan hutang yang terjadi karena akad yang masih dalam masa pilihan; hutang yang terjadi karena perjanjian yang sah, baik dari segi subjek hukum, akad, maupun objek akadnya.

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafiiyah menjelaskan syarat *muhal bih* sebagai berikut :

- a) Utang yang menjadi tanggung jawab *muhil* untuk membayar atau melunasinya telah jatuh tempo
- b) Utang yang dijadikan *muhal bih*, yang mennjadi tanggung jawab *muhil*, harus sama spesifikasinya dengan utang yang menjadi tanggung jawab *muhal alaih*. Oleh karena itu, akad *hiwalah* tidak sah jika jumlah salah satu utangnya lebih besar dari yang lainnya. Jika kuantitas atau kualitas utangnya tidak sama, akad tersebut telah keluar dari domain akad *hiwalah*.
- c) Utang yang dijadikan *muhal bih* tidak berupa makanan yang timbul karena akad jual beli *salam*. Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya dan itu tidak boleh. Apabila salah satu hutang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul dari akad *qardh* maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo.⁵⁸

d. Jenis-jenis *hiwalah*

Madzhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam beberapa bagian. Jika dilihat dari segi objek akad, maka *hiwalah* dibagi menjadi dua yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang maka pemindahanya disebut *hiwalahal-haq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahanya itu disebut *hiwalahad-dain* (pemindahan hutang). Ditinjau dari sisi lain, *hiwala* terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Hiwalah Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) merupakan pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya

⁵⁸Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 147-151

yaitu Tuan A memiliki piutang kepada Tuan B dan Tuan B memiliki piutang kepada Tuan C. Utang Tuan B kepada Tuan A jatuh tempo, tetapi Tuan B tidak mampu membayar atau melunasinya. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada A dan Tuan A menyetujuinya.

- 2) *Hiwalah Al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak), merupakan pemindahan hutang yang dalam pelaksanaannya tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Di dalam *hiwalah al-mutlaqah* juga berlaku *hiwalah bil ujroh* dimana pihak *muhil alaih* boleh menerima *ujroh* atau *fee* atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar hutang *muhil*. Contoh : Tuan A memiliki piutang kepada Tuan B. Utang Tuan B kepada Tuan A jatuh tempo, tetapi Tuan B tidak mampu membayar atau melunasinya. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada A dan Tuan A menyetujuinya.⁵⁹

Dari kedua jenis *hiwalah* diatas dapat disimpulkan bahwa jika *hiwalah muqayyadah* terjadi karena keterkaitan utang piutang tiga pihak sedangkan *hiwalah mutlaqah* yaitu hutang piutang yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam akad *hiwalah mutlaqah* terjadi perpindahan hutang dari Tuan B yang berhutang kepada Tuan A menjadi berpindah Tuan B berhutang kepada Tuan A.

e. Berakhirnya *hiwalah*

Akad *hiwalah* dapat berakhir karena salah satu dari perbuatan atau peristiwa hukum berikut :

- 1) Apabila *muhil alaih* meninggal dalam keadaan pailit sebelum melunasi hutang *muhil* kepada *muhil* atau *muhil alaih* pailit dalam keadaan hidup.
- 2) *Muhil alaih* telah membayar atau melunasi hutang *muhil* kepada *muhil*. Akad *hawalah* selesai karena tujuannya telah tercapai maka hukumnya berakhir setelah hutang *muhil dilunasi kepada muhal*.
- 3) Meninggalnya *muhil*, sementara *muhil alaih* berkedudukan sebagai ahli warisnya. Harta peninggalan

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), 95-96

- muhal* berpindah kepemilikannya menjadi milik ahli warisnya
- 4) Pihak *muhal* menghibahkan atau menyedekahkan piutangnya kepada *muhal alaih* dan ia menerimanya
 - 5) Pihak *muhal* membebaskan *muhal alaih* dari kewajibannya untuk melunasi hutang *muhal* kepada *muhal*.⁶⁰

5. Riba

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Bertambah, memiliki arti bahwa dalam kegiatan riba terjadi penambahan terhadap sesuatu yang dihutangkan
- 2) Berkembang atau berbunga, memiliki arti bahwa dalam kegiatan riba ada bunga terhadap harta yang dipinjamkan kepada orang lain
- 3) Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari Firman Allah :

Al Haj : 5

أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتٌ ٦١

Artinya : “Bumi jadi subur dan gembur”(Al Haj : 5)⁶²

Selanjutnya dijelaskan melalui QS. Al-nahl ayat 92

.....أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ٦٣

Artinya : “Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain” (QS. Al-nahl ayat 92)⁶⁴

Dari kedua ayat diatas, dapat di simpulkan bahwa riba menyebabkan subur dan berlebihan harta bagi pihak yang memberikan pinjaman hutang kepada orang lain,

⁶⁰Jaih Mubarak, *fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 157

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 332

⁶² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 332

⁶³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 277

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 277

karena kegiatan riba terdapat tambahan atas pinjaman yang diberikan.⁶⁵

Sedangkan menurut istilah yaitu tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai riba menurut beberapa ulama sebagai berikut:

- 1) Imam Sarakhsi dari Madzhaf Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut
- 2) Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.⁶⁶
- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan riba sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.
- 4) Ibn Hajar Askalani mendefinisikan riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.⁶⁷

Dari berbagai pendapat para ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan suatu tambahan harta pokok terhadap suatu pinjaman yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu.

b. Sejarah Riba Sebelum Islam

Riba sudah dikenal masyarakat arab sebelum datangnya Islam. Namun riba yang berlaku pada zaman itu merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Pelarangan riba tidak hanya berlaku pada Islam saja namun pada agama lain juga terdapat pelarangan riba, terbagi dalam beberapa masa yakni :

- 1) Masa Yunani Kuno, bangsa Yunani Kuno memiliki peradaban yang sangat tinggi, mereka sangat melarang keras dengan adanya pinjaman uang yang dengan

⁶⁵Abdul Ghofar, "Konsep Riba Dalam Al Quran", *Conomica Volume VII (2016)* : 4

⁶⁶ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 169

⁶⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 11

memungut bunga. Hal ini selaras dengan pernyataan Aristoteles yaitu “*Bunga uang tidaklah adil*”, “*Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya.*”

- 2) Masa romawi, pada masa romawi terdapat peraturan yang mengatur keras terkait pemungutan bunga, peraturan ini dibuat demi melindungi para peminjam dari suku bunga.
 - 3) Menurut Agama Yahadi. Dalam kaum Yahudi, mereka melarang terjadinya riba apabila dilakukan oleh sesama kaum Yahudi, namun mereka menghalalkan riba kepada kaum selain Yahudi. Maka dari itu, mereka sering memakan uang riba dari kaum selain Yahudi.
 - 4) Menurut Agama Nasrani, mereka memandang riba haram dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali.⁶⁸
- c. Landasan Hukum Riba

Larangan riba dalam Al Quran tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap yakni sebagai berikut :

- 1) Tahapan pertama pada Firman Allah QS. Ar-ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
 اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-ruum : 39)⁶⁹

⁶⁸ Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*, Iqtishadia Vol 1 No.1, 2014.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 408

Melalui ayat ini, sebagian orang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu ibadah. Namun sebagian orang dalam praktik ibadah dalam membantu sesama manusia, munculah praktik riba untuk menambah kekayaan dari si pemberi pinjaman. Kekayaan si pemberi pinjaman tersebut memang akan bertambah namun kekayaan tersebut tidak ada keberkahan, karena kekayaan tersebut berasal dari tindakan riba.

- 2) Tahapan kedua melalui Firman Allah QS. An-Nissa ayat: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah” (Qs. An-Nisa : 160)⁷⁰

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Qs. An-Nisa : 161)⁷¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang sudah mengetahui adanya larangan riba,

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 103

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 103

namun masih melakukan kesalahan itu maka Allah akan memberikan siksaan yang pedih kepada orang tersebut.

- 3) Tahapan ketiga melalui Firman Allah QS. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٧٢}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa praktik riba merupakan praktik melipatgandakan nilai dari nilai pokok ketika transaksi. Maka dari itu, Allah memerintahkan untuk tidak melakukan praktik riba dan Allah menjanjikan keberuntungan bagi umatnya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

- 4) Tahapan keempat melalui Firman Allah QS. Al-Baqarah : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^{٧٣}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁷⁴

Dari ayat tersebut Allah secara tegas melarang umatnya melakukan riba dalam apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁷⁵

⁷² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 66

⁷³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 47

⁷⁴ Mundofir Sanusi, Ahmad Syaikhu, *Al Quran Terjemah dan Tajwid Warna*

⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet 1, 2001) 51

d. Jenis-Jenis Riba

Jenis-jenis riba terdapat dua bagian yaitu riba dari utang-piutang dan riba dari transaksi jual beli. Riba dari utang-piutang dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Riba Qardh merupakan suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Anthony sebesar Rp. 10.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Annisa harus mengembalikan sebesar Rp. 11.000,- kepada Anthony, berarti terdapat tambahan Rp.1000,- dari pinjaman tersebut. Maka tambahan tersebut disebut riba.
- 2) Riba Jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjaminya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.

Sedangkan jenis-jenis riba berdasarkan transaksi jual beli yaitu terbagi menjadi dua bagian yakni :

- 1) Riba Fadhl merupakan tambahan yang diberikan atas perukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba. Hadits riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : *“jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang*

sama tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu suka.” Islam melarang pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun Islam memperbolehkan pertukaran antar barang yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua belah pihak yang melakukan ikhlas tanpa adanya paksaan.

- 2) Riba Nasiah merupakan pertukaran antara jenis barang yang satu dengan yang lainnya. Pihak yang satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.⁷⁶ Menurut Ibnu Hajr Al-Makki riba nasiah ketika seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang telah ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Apabila peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok tersebut, kemudian dia meminta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok dikembalikan lebih dari semula. Maka dari itu hal ini sangat dirasakan menyiksa para peminjam.⁷⁷
- e. Prinsip-prinsip Riba
- Prinsip menentukan adanya riba yaitu sebagai berikut
- 1) Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Contohnya adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas
 - 2) Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit.

⁷⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, 12-15

⁷⁷Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2011), 79

- 3) Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya apabila dilakukan secara kredit⁷⁸
- f. Dampak dari Riba
 - Dampak riba berdampak pada diri sendiri, masyarakat dan perekonomian.
 - Dampak riba pada diri sendiri yaitu :
 - 1) Riba dapat berdampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Karena riba menimbulkan sifat kikir, berhati keras dan tamak pada harta yang dimilikinya
 - 2) Selain itu, pelaku riba juga menunjukan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya
 - 3) Riba juga merupakan salah satu perbuatan yang akan membawa pelaku riba menuju kebinasaan.
 - Dampak riba bagi masyarakat dan perekonomian :
 - 1) Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antara individu dan masyarakat serta menimbulkan putusnya tali persaudaraan
 - 2) Perbuatan riba mengarahkan ke arah ekonomi menyimpang dan hal tersebut akan membawa ke arah kehidupan yang boros⁷⁹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriyanti Sinta	Skripsi dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Pembelian Barang Secara Kredit Melalui Aplikasi Cicil</i> ” (Studi pada Mahasiswa UIN	Persamaan dengan penelitian oleh Fitriyanti Sinta ini yaitu sama sama membahas mengenai pembiayaan kredit melalui aplikasi pinjaman online. Kemudian sama-	Perbedaannya terletak pada apabila penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti Sinta ini hanya membahas mengenai jual beli dan kredit pada aplikasi

⁷⁸ Muh Zuhri, *Riba Dalam Al Quran Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 17

⁷⁹ Syamsul Effendi, *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi*, Jurnal UISU, 71-72

		<i>Raden Intan Lampung)</i>	sama menggunakan metode penelitian kualitatif	cicil sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan membahas mengenai penerapan akad jual beli, akad <i>qardh</i> dan akad <i>hiwalah</i> pada <i>Spaylater</i> .
2.	Budi Putri Utami	Skripsi dengan judul “ <i>Praktek Kredit Barang Melalui Spaylater Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata</i> ”	Persamaan dengan penelitian oleh Budi Putri Utami dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama membahas kredit <i>Spaylater</i> pada aplikasi Shopee. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian sama-sama meninjau melalui hukum Islam yaitu Al-quran dan Hadits.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Budi Putri Utami dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada apabila Budi Putri Utami hanya membahas jual beli dan kredit selanjutnya membahas <i>Spaylater</i> jika ditinjau melalui hukum Islam seperti Al-quran dan hadist serta Hukum Perdata, Sedangkan peneliti mengkaji penerapan jual beli, akad <i>qardh</i> dan akad <i>hiwalah</i> pada <i>Spaylater</i> .
3.	Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian	Skripsi dengan judul “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna</i> ”	Persamaan penelitian oleh Yohana dengan penelitian yang peneliti kaji sama	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yohana dengan penelitian yang


	Pardede	<i>Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”</i>	sama menggunakan <i>marketplace</i> Shopee sebagai obyek penelitian.	peneliti kaji yaitu terdapat pada apabila penelitian Yohana lebih mengedepankan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna <i>Spaylater</i> melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan peneliti lebih menekankan peninjauan hukum Islam terhadap jual beli, akad <i>qardh</i> dan akad <i>hiwalah</i> pada <i>Spaylater</i> .
4.	Farizky Arif Prazada	Skripsi yang berjudul <i>“Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia)</i>	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Farizky Arif Prazada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas kredit.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Farizky Arif Prazada dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu obyek yang diteliti berbeda yakni apabila Farizky obyek penelitiannya pada PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan peneliti mengkaji mengenai jual

				<p>beli, akad <i>qardh</i> dan akad <i>hiwalah</i> pada <i>Spaylater</i>..</p>
5.	Roisul Rahman	<p>Skripsi dengan judul “<i>Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Riba dan Relevansinya Dalam Transaksi Pinjaman Spaylater dan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee</i>”</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roisul Rahman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan obyek penelitian <i>marketplace</i> <i>Shopee</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Roisul Rahman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu apabila Roisul Rahman hanya membahas <i>riba</i> menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo terhadap pelaksanaan sistem <i>Spaylater</i>, sedangkan peneliti mengkaji jual beli, akad <i>qardh</i> dan akad <i>hiwalah</i> pada <i>Spaylater</i> menurut Islam dan ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI</p>
6.	Savira Tsania Amalia Rosyada	<p>Skripsi dengan judul “<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui Marketplace Shopee</i>)</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Savira Tsania Amalia Rosyada dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Savira Tsania Amalia Rosyada dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti terletak pada apabila Savira mengkaji</p>

			<p><i>qardh</i> dan obyek yang dilakukan sama yaitu <i>marketplace</i> Shopee.</p>	<p>mengenai Shopee Pinjam pada <i>marketplace</i> Shopee sedangkan peneliti mengkaji terkait <i>Spaylater</i>nya.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Mekanisme *Spaylater* yakni setelah pengguna melakukan pendaftaran kemudian pengguna dapat memilih metode pembayaran *Spaylater* dan pengguna akan mendapatkan tagihan disetiap bulannya, tidak hanya itu di dalam *Spaylater* terdapat denda keterlambatan jika pengguna melakukan keterlambatan pembayaran. Namun didalam *Spaylater* terdapat biaya tambahan disetiap tagihan disetiap bulannya. Di dalam hukum Islam, diperkenankan melakukan pinjaman dan juga diperbolehkan untuk melakukan peminjaman hutang (*hiwala*) namun tidak diperkenankan mengandung unsur riba. Dengan demikian *Spaylater* akan ditinjau melalui hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.